

## Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme dan Hukum Alam dalam Konteks Modern

**M. Ivan Arifan**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: [ivantandjung@gmail.com](mailto:ivantandjung@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima : 11-04-2023

Direvisi : 19-04-2023

Publikasi: 16-05-2024

#### Kata kunci:

Positivisme, Hukum Alam, Modern

### ABSTRAK

Perspektif positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang memandang pemisahan secara tegas hukum dan moral, yang tidak berkaitan dengan metafisika yaitu pengetahuan yang benar berdasarkan pengalaman. Menurut Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Perspektif positivisme hukum berbeda dengan perspektif hukum alam, yaitu pandangan positivisme dalam tatanan hukum yang berlaku bukan karena berdasarkan sosial, jiwa dalam suatu tatanan masyarakat dan bukan berdasarkan hukum alam, akan tetapi bentuk positivisme berdasarkan dari otoritas yang berwenang. Sesuai dengan perkembangan penerapan sistem hukum disuatu negara, maka positivisme hukum mulai dianalisa pada era modern dimulai abad kesembilan belas. Dengan analisa mendalam tentang sistematis dan klasifikasi bahan prinsip-prinsip analisa hukum. Positivisme mendapatkan modifikasi dengan adanya pemisahan yang tegas kewenangan hukum berdasarkan hukum positif dan aturan moral yang membentuk kerangka pada peraturan-peraturan. Ciri-ciri yang ada pada sistem modern, merupakan sistem hukum sebagai akibat adanya tatanan sosial masyarakat dan perkembangannya, dipengaruhi oleh paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam dan dalam teori maupun praktik hukum dapat dikonstruksikan (dikelola secara netral, tidak berpihak, impersonal dan objektif), bersifat rasional dan menciptakan kondisi stabil dan prediktif. Sehingga perspektif positivisme sebagai kewenangan otoritas negara hukum alam yang tetap berlaku di atas hukum positif.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Keadilan merupakan tujuan dari hukum yang selalu menjadi kajian dan diskusikan sepanjang zaman. Bahkan pada penerapan keadilan sering sulit untuk dicapai. Berkaitan keadilan hukum, terdapat dua aliran besar yang dikenal dengan *Natural law* (hukum alam) dan positivisme hukum, dua aliran yang berbeda rumusnya, penafsiran dan makna terhadap keadilan. Hukum alam merupakan hukum yang abadi dan berlaku universal, hukum alam tidak hanya terkait satu hukum negara tertentu saja, tetapi termasuk hukum negara di seluruh dunia. Perkembangan hukum alam sendiri terjadi sejak ribuan tahun lalu, hingga saat ini, masih berpengaruh besar dalam perkembangan hukum.

Aliran positivisme hukum dipelopori oleh Hans Kelsen ahli hukum Austria dan John Austin ahli hukum Inggris. Kedua tokoh positivisme hukum tersebut memberikan pondasi yang kuat pada positivisme hukum yang pemikirannya mempunyai pengaruh kuat pada perkembangan dan dinamika positivisme hukum pada hukum modern. Perbedaan aliran positivisme hukum dan hukum alam pada intinya perbedaan paradigma dan filsafat yang mempengaruhinya. Positivisme hukum merupakan paham yang menuntut setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah menggunakan realitas sebagai sesuatu yang nyata, sebagai sesuatu obyek yang harus dilepaskan dari macam-macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.<sup>1</sup> Dapat ditarik pengertian aliran positivisme hukum lahir sebagai respon atas penolakan terhadap ajaran hukum alam, dimana aliran positivisme hukum terhadap aliran hukum alam diimplementasikan dengan menonjolkan rasio. Kemudian dasar rasio aliran positivisme hukum menilai aliran hukum alam terlalu idealis, tidak berdasar dan merupakan bentuk dari penalaran yang palsu.<sup>2</sup> John Austin, dengan teorinya “*Analytical Jurisprudence*” memisahkan secara tajam hukum dan keadilan, teori ini tidak memberikan tempat bagi *living law*, hukum harus dibuat oleh penguasa yang berdaulat, ukuran adil dan tidak adil tidak menjadi persoalan hukum, sepanjang hukum itu ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Pendapat ini sama dengan Kelsen, yang tidak memberikan tempat bagi unsur-unsur diluar hukum, seperti sosiologi, agama, moral, budaya, etis dan politik, namun hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Selanjutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk.<sup>3</sup>

Sedangkan ajaran hukum alam senantiasa mengejar hal yang ideal, mengutamakan keadilan, bahkan dalam hukum alam, hukum itu harus adil, karena hukum merupakan unsur konstitutif dari hukum. Para ahli filsafat mengatakan bahwa dengan mempelajari hukum alam akan dapat mengetahui hakekat hukum. Kesungguhan untuk mencapai keadilan absolut sudah dilakukan manusia sejak ribuan tahun lamanya, namun banyak mengalami berbagai kegagalan. Hukum alam tidak sama dengan hukum positif yang berbentuk norma hukum Konkrit, menurut aliran hukum alam, hukum alam derajatnya lebih tinggi dari hukum positif, dan seharusnya hukum positif mendasarkan nilai-nilainya pada hukum alam agar hukum positif mempunyai derajat hukum yang berkeadilan. Para ahli filsafat hukum ini mengartikan hukum alam sebagai suatu satuan norma-norma yang lengkap, yang benar-benar ada yang dirinya sendiri sempurna dan juga cukup untuk mengatur kehidupan sosial sampai hal-hal terinci.<sup>4</sup> Meskipun seringkali hukum alam tidak nyata dan sulit untuk dipraktekkan, namun demikian sebenarnya

---

<sup>1</sup> Gordon Scot dalam HR Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali), Bandung : PT. Refika Aditama, (2004), hlm.79

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Buku Kompas, Cet. II, (2007), hlm. 162

<sup>3</sup> Analytical Jurisprudence John Austin dan Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen (Positivisme Hukum) “Kajian Magister Ilmu Hukum”, jurnal wordpress

<sup>4</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung : Mandar Maju, (2010), hlm. 83

hukum alam bukannya tidak nyata, akan tetapi hukum alam baru menjadi hukum yang sebenarnya bila hukum alam dijadikan dalam bentuk suatu norma hukum yang dibuat oleh para pembentuk undang-undang.<sup>5</sup> Berdasarkan beberapa sumber, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum alam irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi, langsung bersumber dari Tuhan, sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia.<sup>6</sup>

Thomas Van Aquinas membagi hukum menjadi 4 (empat) jenis hukum yang mempunyai tingkatan yang berbeda, yaitu : *lex aeterna* adalah rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap dengan panca indra manusia; *lex divina* adalah bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indra manusia, *lex naturalis* adalah hukum alam, penjelmaan dari *lex aeterna* dan *lex positivis* adalah penerapan dari *lex naturalis*, atau hukum yang dibuat oleh manusia. Pada intinya hukum alam irasional adalah hukum alam yang berlaku universal dan abadi dan bersumber langsung dari Tuhan, karena bersumber dari Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menetapkan hukum, manusia hanya tunduk dan taat kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan.<sup>7</sup> Adapun tokoh utama hukum alam rasional antara lain Grotius atau Hugo de Groot, Immanuel Kant dan Samuel Pufendorf mempunyai pandangan berbeda dalam memaknai hukum alam, hal ini salah satunya karena pengaruh dari *renaissance* sekitar abad XVI, dimana manusia menemukan kembali kebebasan berpikirnya. Pada masa tersebut manusia menemukan kembali peradaban dan kebudayaan, sehingga seni, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan, termasuk filsafat berkembang sangat pesat dan berbagai bidang intelektual lainnya. Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia, yang tidak dapat dirubah (secara ekstrem), bahkan oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam diperoleh manusia dari akalinya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Hukum bukanlah bersumber langsung dari Tuhan, tetapi bersumber dari ratio/akal pikiran manusia, inilah yang membedakan antara manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran dengan makhluk lain. Rasio (akal) manusia sangat penting untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, selaras dengan kesusilaan alam. Pemikiran hukum alam rasional pada masa tersebut menguatkan hakekat akal pikiran sebagai sebagai penentu dan pengambilan keputusan manusia, namun demikian tetap mengakui Tuhan yang menciptakan manusia beserta alam semesta.<sup>8</sup>

Sesuai perkembangan hukum, kehadiran hukum modern saat ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan aliran hukum tersebut diatas yang melibatkan hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan perkembangan negara modern. Hukum modern memiliki ciri-ciri, mempunyai bentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara dan merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan Keputusan-keputusan politik masyarakatnya.<sup>9</sup> Hukum dengan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Soeharto, A., *Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum*. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2022). 36, 62-72.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti*, (1982), hal 213-214.

ciri yang harus tertulis merupakan kebutuhan negara modern yang semakin kompleks dengan bidang yang beragam. Meskipun demikian, hukum tertulis membentuk hukum harus formal, kaku, tidak fleksibel, dibuat oleh penguasa yang berwenang dan tidak terkait sama sekali dengan kualitas kepastian hukum dan keadilan. Berlakunya hukum di zona negara menunjukkan hukum modern sebagai produk hukum nasional berdasarkan teori kedaulatan negara atas teritorialnya. Kemudian hukum tidak hanya menjadi instrumen legitimasi, tetapi juga *social engineering*, yaitu hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, jika hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja, akan tetapi pengetahuan yang kuat tentang sifat hakikat hukum, serta perlu diketahui batasan di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah atau mengatur perilaku masyarakat. Hukum dapat melayani kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam, namun hukum ternyata tidak dapat langsung sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang mengikutinya. Hukum mungkin dipergunakan sebagai alat pelopor perubahan (*agent of change*) pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Tata cara untuk membuat masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering*. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social, salah satunya adalah suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka analisa dalam penelitian ini berfokus menganalisa rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah hukum hanya tergantung pada otoritas negara, atau apakah ada prinsip-prinsip hukum alam yang tetap berlaku di atas hukum positif ?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, karena dalam melakukan pendekatan penelitian pada sosiologis empiris yaitu titik fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum sebagai akibat perkembangan, penggabungan atau pemisahan aliran-aliran hukum sebagai sumber hukum yang diterapkan pada zaman modern, dilihat sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan saat ini.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tinjauan pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara terstruktur, mendalam, dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini. Metode analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Peneliti menggambarkan literatur-li yang ada yang

merupakan obyek penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep atau teori yang terkait dengan rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pengertian hukum dan moral, maka antara lain dapat dilihat pada dua beberapa tokoh dari dua arus pemikiran utama, yang menjadi sumber pengetahuan tentang perdebatan dan pertentangan hukum, yakni Thomas Aquinas dengan aliran pemikiran hukum dan Niccolo Machiavelli dengan aliran pemikiran positivisme. Thomas Aquinas adalah tokoh abad pertengahan yang menekankan ketuhanan gerejawi dalam intelektualitas, ajarannya tentang hukum terangkum dalam *Summa Theologia*, mewakili pembahasan yang bersifat imani dan rasional, abad pertengahan. Sementara Niccolo Machiavelli, adalah pemikir politik yang menekankan rasionalitas kekuasaan tanpa justifikasi moral, pemikiran Machiavelli tersebut sekaligus pemikiran pada abad *renaissance*.<sup>10</sup> Dua tokoh sebagai awal yang semakin meneguhkan adanya perbedaan pembahasan, yakni imani-rasional dan alami-rasional, juga menibulkan dua aliran filsafat, yakni filsafat hukum alam dan filsafat positivisme. Kedua aliran pemikiran ini kemudian menjadi sumber utama dikotomi hukum dan moral, dalam sejarah panjang intelektualitas manusia.

Dalam pengertiannya hukum alam menurut aliran pemikiran di atas, bahwa bahwa hukum alam adalah apa yang diajarkan oleh alam kepada semua makhluk hidup, kemudian dapat dibedakan antara konsepsi Romawi dan konsepsi Yunani tentang hukum, dimana perbedaan ini dapat dipahami dengan mengerti doktrin Stoik. Stoik menyatakan bahwa umat manusia sebagai komunitas yang utuh, satu Tuhan, satu hukum dan satu negara. Membedakan manusia dari sesamanya bukan karena ia menjadi anggota sebuah kebijakan, melainkan karena manusia adalah seorang bijak. Mereka semua tunduk dalam satu Tuhan dan satu hukum (*lex*). Chrysipus Agung menjelaskan tentang *nomos* sebagai hukum dasar yang merupakan penguasa atas semua hal, termasuk ilahiah dan manusiawi, sama dengan Ulpian, bahwa hukum bukanlah suatu yang kekhususan untuk manusia, melainkan untuk semua makhluk hidup yang ada di langit, di bumi atau di laut.<sup>11</sup> Aliran pemikiran ini memandang rasionalisme hukum dan negara diharmonikan dengan keimanan. Kesadaran akan keilahian bercampur secara baik dengan dimensi rasional sebagai bagian dari alam (*nature*). Pandangan ini terjadi pada abad klasik dengan secara kultural untuk menghasilkan pengetahuan yang diperoleh dari keterpaduan doktrin metafisik kepercayaan, adat istiadat atau agama dengan kemampuan alamiah manusia dalam berpikir.

Sementara, aliran pemikiran positivisme, sebagai bagian perkembangan abad modern yang menuju pencerahan, menekankan pembahasan yang juga khas, hadir sebagai aliran baru yang mengeliminir peran nilai metafisika atau doktrin religi/mistik dalam sejarah. Positivisme adalah paham dalam filsafat ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pervasif dan menurut Ian Hacking telah

---

<sup>10</sup> Schuon, F., Islam dan Filsafat Perennial. *Bandung: Mizan*, (1998)

<sup>11</sup> Friedrich, C. J. Filsafat Hukum Perspektif Historis. *Bandung: Nusa Media*. (2010)

menjadi tidak hanya filsafat ilmu pengetahuan melainkan agama humanis modern, karena telah menjadikan pandangan dunia menjadi doktrin bagi berbagai bentuk pengetahuan manusia. Pandangan dunia yang dianut positivisme adalah pandangan dunia objektivistik, yang menyatakan bahwa objek fisik hadir berdiri sendiri dari subjek dan secara langsung melalui pengalaman inderawi dan semesta adalah satu.<sup>12</sup> Positivisme melembagakan pandangan dunia objektivistiknya dalam suatu doktrin kesatuan pengetahuan. Pada awalnya positivisme adalah metode ilmu alam, namun karena sukses mewujudkan teknologi, maka pendekatannya juga diterapkan dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan. Positivisme adalah peruncingan trend sejarah pemikiran Barat modern yang menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia Abad Pertengahan, melalui rasionalisme dan empirisme. Positivisme memiliki kekuatan pada metodologi ilmu pengetahuan, yang kemudian berkembang secara meyakinkan sejak *Renaissance*. Pada Abad Pertengahan. Pergeseran ini didasarkan pada argumen bahwa kebenaran metafisika tidak dapat diverifikasi secara empiris. Popularitas positivisme ini pada akhirnya membuat sains atau ilmu pengetahuan ilmiah memisahkan diri dari metafisika dan filsafat untuk pertama kalinya. Dua aliran pemikiran inilah yang menjadi pembahasan hukum, yang masih relevan oleh dibahas dalam penerapan hukum dalam konteks era modern saat ini.

### **Hubungan Hukum Positif (konstitusi), Hukum Alam dan Moral**

Dari pengertian hukum alam dan Positivesme hukum, adalah konsep-konsep kunci yang dapat digunakan untuk memahami idealitas dan realitas kehidupan, baik di zaman lampau maupun abad mutakhir. Berikut diuraikan secara analisis, konsep hukum alam, moral dan hukum positif (konstitusi). Ini dimaksudkan sebagai deskripsi atas pengertian yang mengandung nilai analisis, sehingga menuntun menguraikan problem; apakah kebenaran hukum saja yang menjadi materi konstitusionalisme modern atau nilai-nilai moral juga mendapatkan ruang dalam konstitusionalisme modern yang mengakomodasi nilai-nilai moral dalam dimana yang ideal dan yang realitas, yang ilahi dan yang manusiawi, atau yang profan dan yang sakral, melebur jadi satu kesadaran menjadi konstitusionalisme modern.

Konsep hukum, dapat dianalisis dengan enam pendekatan aliran, yaitu: analisis hukum alam/kodrat, analisis aliran positivisme hukum, analisis aliran utilitarianisme, analisis mahzab sejarah, analisis aliran *sociological jurisprudence*, dan analisis aliran realisme hukum.<sup>13</sup> Pendekatan dalam ilmu hukum ini, dapat diartikan melalui pengertian hakikat hukum itu sendiri. Sementara konsep moral, dapat diklasifikasikan dalam dua arus utama, yaitu; moral religi atau spiritual, dan moral rasional atau ilmiah. Abad modern adalah waktu bagi moral dan etika rasional-ilmiah, sementara abad sebelum modern, adalah masa kesuburan moral dan etika religius/spiritualitas. Jadi pendekatan analisis yang digunakan adalah yang melihat realitas sebagai suatu yang utuh dalam dirinya sendiri, sebagai kebenaran yang ilahi sekaligus manusiawi, yang imani sekaligus rasional, dan yang idealitas sekaligus realitas.

---

<sup>12</sup> Muhtamar, S., & Ashri, M., *Jurnal Filsafat*, 30(1), (2020).

<sup>13</sup> Atmadja, I. D. G. S., & Wiyono, S. (2014). *Filsafat Ilmu; dari Pohon pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Ilmu Hukum*. Malang: *Madani* (2014)

Pendekatan ini mungkin condong kepada analisis hukum alam, khususnya yang meneguhkan argumen mistik/religi/keimanan dengan rasionalisme.

### **Hakikat Hukum Alam dan Moral**

Hukum alam menurut Aristoteles, adalah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Menurut Thomas Aquinas bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu undang-undang abadi dari Tuhan (*lex eterna*) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya dan manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berpikir dan kecakapan untuk membedakan baik dan buruk, serta mengenal berbagai peraturan perundang-undangan yang langsung berasal dari undang-undang abadi tersebut disebut hukum alam (*lex naturalis*).<sup>14</sup>

Hakikat hukum dalam hukum alam ini, menunjukkan keutamaan nilai-nilai kemanusiaan dari sifat manusia, terkait hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Tinggi, yang mensyaratkan adanya kewajiban untuk tunduk dan patuh. Adapun terkait dengan hubungan sesama manusia adalah untuk menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam segala manifestasinya dan memandang rendah sifat-sifat yang berlawanan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan manusia, yaitu kejahatan. Sebagai penghasil kebaikan dari apa yang merupakan dan memiliki keselarasan dengan kodrat alam hal utama yang digunakan adalah akal sehat. Hakikat hukum wajib berkenaan dengan kebenaran tertinggi dan implementasinya secara manusiawi mengandung rasionalisme, yang meliputi lingkungan sosial dan alamnya. Hakikat hukum harus bertumpu pada tiga dasar utama alam semesta, yaitu Tuhan, manusia, dan alam (bumi). Kebenaran Tuhan harus menjadi sumber utama kebenaran hukum, dengan manusia sebagai media perwujudannya hingga kenyataannya pada hukum positif yang nyata diterapkan sebagai dasar kebutuhan manusia atas kebenaran dalam setiap kondisi dan keadaan sosial kehidupan manusia. Artinya, aliran hukum alam masih memberi ruang bagi adanya kehendak tuhan sebagai dasar utama sebuah tatanan hukum.

Hakikat moral dapat diurai dengan terlebih dahulu memahami maknanya dari sisi kata, dimana kata moral berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*) artinya kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama yaitu kebiasaan. Moral mempunyai arti yang sama dengan moralitas yang dalam bahasa latin disebut dengan *moralis*.<sup>15</sup> Oleh Karena itu dari segi kata, moral menunjuk pada suatu kebiasaan atau adat, atau perbuatan dan sikap yang mengandung kebaikan atau kesuciaan.

Selain dari segi kata, moral mempunyai banyak pengertian secara makna atau terminologi yang secara esensial dapat dirangkum menjadi tiga elemen utama manusia yang terdiri dari, nilai, sikap dan perilaku. Ini menunjukkan hakikat moral secara esensial berkaitan dengan ajaranajaran kesucian,

---

<sup>14</sup> Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum. *Jakarta: Rineka Cipta*. (1991)

<sup>15</sup> Kusuma, E. H. "Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), (2015), hlm.52–58

kemuliaan, dan kebaikan kehidupan dunia sekarang dan dunia yang akan datang. Sehingga, esensi moral adalah pedoman kemanusiaan menjalankan kehidupan diatas landasan nilai kebaikan. Moral berkenaan dengan rasionalitas dunia keimanan dan keilahiyahan karena menyangkut kebahagiaan manusia sebagai makhluk bumi dan makhluk ukhrawi. Moral sebagai pedoman kehidupan, mengandung pengertian bahwa pedoman ini berkaitan dengan hakikat manusia sendiri, sebagai makhluk jasmani dan rohani. Nilai-nilai kebaikan moral haruslah selaras dengan manusia sebagai makhluk multi dimensi, terutama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dalam dirinya terkandung citra ketuhanan. Citra ketuhanan ini yang mengikat manusia secara fitrah untuk wajib memiliki jalan kebahagiaan, tidak hanya secara material (dunia) tetapi juga spiritual.<sup>16</sup>

### **Hakikat Positivisme dan Konstitusi**

Pandangan aliran pemikiran lain, ditemukan hakikat hukum yang kontras dengan apa yang direduksikan dari hukum alam dan moral, yaitu positivisme hukum. Dalam definisi tradisional tentang hakikat hukum, positivisme memaknai hukum sebagai norma-norma positif yang kemudian positivisme hukum memandang harus ada pemisahan secara tegas antara hukum dan moral, hal ini karena hukum dan moral dianggap memiliki otonomi yang eksklusif masing-masing, dan tidak berhubungan satu sama lain.<sup>17</sup> Positivisme hukum memandang pemisahan hukum dan moral adalah hal yang teramat penting, hukum secara tegas membedakan antara yang membuat suatu norma menjadi suatu standar hukum yang valid dan membuat suatu norma menjadi suatu standar moral yang valid. Bagi kaum positivis, norma-norma yang tergolong kejam pun, dapat diterima sebagai hukum, asalkan memenuhi kriteria formal yang ada tentang hukum. Jhon Austin berpendapat hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak penguasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi, yang mendefinisikan hukum sebagai perintah dari yang berdaulat dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Hakikat hukum dalam pandangan positivisme bersemangat kuat untuk melepaskan hukum dari dimensi non-hukum. Hakikat hukum tiada lain adalah perintah dari pemegang kekuasaan negara atau otoritas politik dalam masyarakat. Keadilan bukanlah esensi dari hukum, Karena esensi hukum positif adalah perintah dan sanksi dari yang berdaulat, demi timbulnya kemanfaatan atau ketertiban tertentu yang diasumsikan rasional menurut pengalaman sosial. Moral atau keadilan tidak menjadi esensi dari hukum positif karena dimensi idealnya. Hukum positif berlandaskan realitas yang kemudian diabstraksikan menjadi norma tertentu dalam suatu kerangka yuridis dan harus melalui mekanisme politik negara.

---

<sup>16</sup> Jurnal Filsafat, 30(1), (2020). *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Susanto, A. Dekonstruksi Hukum; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan. *Yogyakarta: Genta Publishing.* (2010)

<sup>18</sup> Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum – Legal Theory– dan Teori Peradilan – Judicial Prudence. *Jakarta: Kencana* (2009)

Dalam penerapannya hukum positif banyak mengartikan sebagai konstitusi sebagai norma yang diterapkan oleh negara, sehingga erat kaitannya analisis hakikat positivisme hukum juga melibatkan analisis konstitusi. Konstitusi sebagai istilah memiliki banyak pengertian. Yang dapat dibagi menjadi dua kategori pengertian yang digunakan, yaitu pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemberian sudut pandang pengertian pada istilah konstitusi juga beragam., tetapi umumnya menggunakan sudut pandang hukum dan politik sehingga teori tentang konstitusi menjadi dinamis.

Pendapat James Bryce dan C.F Strong mengenai teori konstitusi tersebut mewakili perspektif politik dan perspektif hukum sekaligus. Kedua pengertian tersebut sifatnya komprehensif dan melingkupi beragam dimensi dalam kedua bidang ilmu tersebut. Terutama dalam pandangan Strong yang melihat konstitusi sebagai dokumen tertulis (modern) tetapi juga secara tradisional dalam dimensi adat istiadat atau kebiasaan. Dalam analisis lebih teknis, konstitusi sebagai konsep dilihat dari dua level yang berbeda, yaitu sebagai konstitusi positif (*as it is*) dan yang kedua konstitusi normatif (*as it ought to be*). Konstitusi positif adalah konstitusi yang diformulasikan oleh sebuah kekuasaan yang sah, apakah basisnya berupa penerimaan atau pengakuan rakyat maupun yang basisnya adalah kewenangan atributif. Sementara konstitusi normatif adalah konstitusi yang dicita-citakan, konstitusi dengan nilai-nilai ideal.<sup>19</sup> Membedakan konstitusi positif dan normatif ini penting bagi Cristoph Mollers karena, konsepsi konstitusi dianggap kabur dari segi makna sebab didekati banyak perspektif. Agar jelas makna konstitusi itu, Mollers menawarkan 3 (tiga) level analisis untuk mengetahui makna konstitusi, yang dapat dipahami bahwa konstitusi pada satu level (teoritis) adalah istilah yang merefleksikan sejarah dan legitimasi/kekuasaan, dengan sejarah peristilahan konstitusi yang kandungan pengertiannya berbeda-beda berdasarkan konteks zaman terutama mengenai legitimasi kekuasaan-kekuasaan negara dalam sejarah tersebut. Sementara pada level normatif, konstitusi dimaknai sebagai bagian dari suatu sistem hukum, pada konteks ini konstitusi dipandang lebih fungsional sebagai bagian dari sebuah sistem hukum. Apabila merujuk pada teori-teori konstitusi sebelumnya, maka konstitusi di level ini merupakan kaidah-kaidah dan/atau norma-norma hukum yang menjadi dasar dari suatu sistem hukum.<sup>20</sup>

### **Hubungan Hukum Positivisme dan Hukum Alam**

Diperlukan jembatan yang tegas untuk menghindari dari jurang terjal hukum positivisme dan hukum alam dalam penerapan moral dan konstitusi dalam pengetahuan modern. Oleh jembatan teori yang jelas diperlukan untuk menghubungkan dua aliran ini, antara kebenaran moral dan kebenaran hukum. Penegasan ini akan melepaskan polemik pembahasan dan analisis dalam dua konsep dasar hukum, moral, dan konstitusi. Hal ini disebabkan karena jika dibiarkan tanpa titik sambung, maka pemisahan kebenaran profan atas kebenaran sakral akan makin kokoh. Hal tersebut di atas dibangun berdasarkan pada dua realitas, yaitu; dunia hukum modern menarik jarak lebar dari moral dan

---

<sup>19</sup> Kurnia, T. S., Konstitusi HAM: UUD NRI Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi RI. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. (2014)

<sup>20</sup> *Ibid.*

ketidaksanggupan dunia hukum menghindar dari kebenaran moral, khususnya moral rasional/kebenaran ilmiah. Sehingga fakta ini membuat dunia hukum modern hanya menolak moral bercorak religius dengan sakralitasnya, karena moral religi dianggap tidak memiliki pijakan rasio, karena menyangkut realitas mistik/ keyakinan.

Dengan demikian, pandangan dunia modern dapat bertumpu pada kemenyatuan rohani dan materi, untuk terhindar dari kesalahan ini. Realitas modern tiada henti terpolo dalam baik dan buruk menurut moral rohani/imani atau menurut moral materi/rasio-empiris/positivisme. Kemudian menempati wilayah masing-masing, yaitu, moral imani pada wilayah individual atau subyektivisme dan moral positivis pada wilayah sosial atau obyektivisme. Eksistensi manusia bergelut dalam satu ruang hidup dengan dua, kebenaran individual dan kebenaran social, yang secara sederhananya, manusia hidup dalam dua sumber nilai, yakni yang bersumber dari pandangan dunia tradisi (agama dan spiritualitas) dan bersumber pada pandangan dunia modern (rasionalitas ilmiah).

### **Pandangan Positivisme dan Hukum Alam dalam Konstitusi Modern**

Konstitusi modern mengalami permasalahan dalam membangun pondasi nilai konstitusi, dalam hal yang mendasarinya terkait Positivisme dan hukum alam, karena konstitusi adalah perubahan pengertian kata hukum secara langsung. Akan tetapi konstitusi menggambarkan nilai normatifnya sendiri, dalam HAM (hak asasi manusia), pembatasan kekuasaan, dan struktur kekuasaan negara. Materi muatan konstitusi modern secara epistemologis bercorak rasional-empiris atau positivism dan secara analisis mengedepankan watak materialisme ketimbang spiritualisme. Secara keseluruhan sistem hukum modern berkarakter sekular, demikian pula konstitusionalnya.

Kebenaran harus dikembalikan ke sendi dasarnya dalam moral religi/spiritual, yang dengan sendi moral yang meletakkan kebenaran keilahiahan sebagai nilai dasar, maka ini bersesuaian dengan fitrah manusia. Sementara kebenaran hukum modern meletakkan kebenaran nilai diatas dasar sifat alamiah manusia, rasio-empiris mutlak sebagai sumber kebenaran, serta manusia sebagai pusat kehidupan. Hukum dalam wujud konstitusi negara juga terus-menerus berubah menurut kehendak rasio, mengikuti perubahan masyarakat. Konstitusi atau sistem hukum dalam dirinya sendiri mengandung kelemahan dasar yaitu, materi muatannya mengikuti kehendak rasio dan berdasarkan realitas empiris, sehingga kebenarannya adalah gejala yang manusiawi, kemudian dipaksakan secara normatif sebagai aturan hukum yang di mutlakkan, sementara kandungan kebenarannya bersifat relatif.

Konstitusi, dalam dinamika dan latar belakang problem dasar peradaban modern manusia perlu mempertimbangkan ulang relasi kebenaran Ilahiyah doktrin-doktrin moral religi/spiritual (sebagai basis kebenaran) dan kebenaran rasio manusia (sebagai penafsir doktrin) dalam menghadapi realitas kehidupan masyarakat. Keterpaduan ini urgen dalam konstruksi suatu konstitusi negara. Kebenaran suci doktrin ketuhanan yang hidup dalam masyarakat dapat bersenyawa dengan kebenaran rasional dalam merespon realitas kehidupan, sehingga konstitusi negara merefleksikan kebenaran keilahiahan dan kemanusiaan sekaligus. Inilah karakteristik konstitusi masa depan, secara sederhana dapat digambarkan

sebagai hukum alam dengan doktrin moral dan kebenaran hukum positivisme dengan doktrin rasionalitas hukum dalam konstitusi modern, yang dapat menjadi jalan keluar beragam krisis kehidupan manusia dalam peradaban modern. Hal ini sekaligus bermakna terbukanya peluang dunia tradisi yang berorientasi religi dengan pandangan dunia modern yang berorientasi ilmiah. Pandangan yang terdapatnya hubungan ini dapat menjadi kekuatan baru dalam sistem kehidupan masyarakat menghadapi berbagai permasalahan fundamental peradaban, sekarang maupun masa yang akan datang. Hal ini juga menegaskan bahwa negara sebagai yang menguasai dan berwenang dalam membentuk dan memberlakukan konstitusi, harus menggunakan dua pandangan ilmiah ini dalam pembentukan hukum.

## **KESIMPULAN**

Sejarah modern mempertontonkan perubahan moral dan hukum demikian tajam. Hal ini terjadi karena dua arus pemikiran berbeda seperti pembahasan di atas dalam penjelasan sejarah masing-masing aliran pemikiran. Perbedaan ini berkenaan dengan dua model aliran pemikiran hukum, secara garis besar yaitu, aliran pemikiran klasik hukum alam yang berorientasi pada kebenaran Ilahi dengan berdasar pada doktrin kebenaran mutlak dan rasionalisme manusia serta bersesuaian dengan kebenaran imani. Aliran pemikiran modern yang berorientasi pada kebenaran manusiawi dengan rasionalisme obyektif sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dimana dua aliran pemikiran ini mendasarkan diri pada hukum alam dengan analisis metafisik dan hukum positivisme dengan analisis materialisme.

Dua hal tersebut di atas menjadi sumber utama yang saling melengkapi kebenaran moral dan hukum di abad modern. Dominasi materialisme dan positivisme telah memarginalkan spiritualisme dan rasio-imani dalam hukum alam dalam sepanjang sejarah modern. Kondisi ini membawa dampak pada munculnya berbagai polemik dalam konstitusi modern. Bagi masyarakat modern, memberikan kepada mereka hak-hak konstitusional tidak menjadi soal, akan tetapi berbeda halnya dengan masyarakat yang berpandangan hidup religius, tentu hal ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu perlu upaya untuk mendamaikan konsepsi hukum dan moral melalui proses revitalisasi konstitusi. Hal tersebut dilakukan dengan membuat orientasi baru terhadap konstitusi melalui penegasan yang jelas “menggabungkan pandangan Hukum Positivisme dengan Hukum Alam dalam konteks modern yang mengutamakan hukum sebagai suatu sistem yang hidup modern”. Konstitusi modern adalah perpaduan kebenaran moral religi/spiritual dan kebenaran hukum rasional-imani dalam satu bangunan konstitusi negara. Fitrah manusia yang cenderung mengakui kebenaran mutlak yang bersumber pada Tuhan menjadi tersalurkan secara nyata bersamaan dengan dimensi rasionalitas, yang pada konteks ini akhirnya berfungsi sebagai penyeimbang dan selaras dengan kebenaran moral dengan dinamika realitas kehidupan.

Dalam konteks negara sebagai kekuasaan dan mempunyai kewenangan untuk menerapkan dan membentuk hukum, maka negara wajib menjaga kebenaran moral religi/spiritual dan kebenaran hukum rasional-imani dan wajib memenuhi hak-hak rakyat yang merupakan hal penting dari keberadaan suatu negara. Menurut Raja Ali Kelana, setidaknya perlu menjadi pertimbangan dan kajian bersama perihal

pentingnya penguatan pemenuhan HAM oleh negara, bukan sebaliknya menjadikan kekuasaan untuk merampas hak rakyat. Hukum yang berjalan disuatu negara memang perlu kekuasaan dan mempunyai unsur yang memaksa, tetapi hukum tersebut juga membutuhkan kekuasaan dari penegaknya, sehingga tercipta hubungan hukum dan kekuasaan, sebaliknya kekuasaan membutuhkan hukum yang mengatur kekuasaan agar tidak berlaku sewenang-wenang dan tidak melebihi batas tertentu.<sup>21</sup> Dapat disaran bahwa negara sebagai otoritas negara yang mempunyai kewenangan terhadap hukum, wajib mengambil dan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam yang tetap berlaku di atas hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gordon Scot dalam HR Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas, Cet. II, 2007
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.
- Schuon, F., *Islam dan Filsafat Perennial*. Bandung: Mizan, 1998.
- Friedrich, C. J. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Atmadja, I. D. G, S., & Wiyono, S. (2014). *Filsafat Ilmu; dari Pohon pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Ilmu Hukum*. Malang: Madani, 2014.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Susanto, A. *Dekonstruksi Hukum; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum – Legal Theory– dan Teori Peradilan – Judicial Prudence*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Kurnia, T. S., *Konstitusi HAM: UUD NRI Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi RI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

### Artikel Jurnal

- Analytical Jurisprudence John Austin dan Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen (Positivisme Hukum), *Kajian Magister Ilmu Hukum jurnal wordpress*.
- Soeharto, A., Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (2022). 36, 62-72.
- Kusuma, E. H. "Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), (2015), hlm.52–58
- Muhtamar S., Dikotomi Moral Dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern, *Jurnal Filsafat*, 30(1), (2020).

### Materi Kuliah

- Wagiman, "Hukum & Kekuasaan", *Materi Kuliah S2 Filsafat Hukum, Universitas 17 Agustus 1945*, 20 Januari 2024

---

<sup>21</sup> Wagiman, "Hukum & Kekuasaan", *Materi Kuliah S2 Filsafat Hukum, Universitas 17 Agustus 1945*, (20 Januari 2024